

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah. Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan.

Dari perkawinan yang sah akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar darimana semua lembaga atau pranata lainnya berkembang. Keluarga diartikan sebagai satuan terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk social, yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi. Masyarakat terbentuk oleh sejumlah keluarga, dan keluarga merupakan sebuah masyarakat kecil.<sup>1</sup>

Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud *family* (keluarga) adalah sejumlah orang (lebih dari satu) yang hidup bersama, mempunyai hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan.<sup>2</sup> Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni:

#### 1. Keluarga kecil

---

<sup>1</sup> M. Munandar Soelaeman, *ilmu sosial dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT ERESIO BANDUNG, 1989), 55.

<sup>2</sup> Hartini dan G. Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 145.

2. Keluarga besar, ada juga yang menyebutnya *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti. Sementara keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.<sup>3</sup>

Dengan adanya perkawinan, maka akan lahir status penerimaan baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga tersebut. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri sebagai istri dalam suatu perkawinan mendapatkan hak pula. Adapun posisi bagi seseorang yang sudah menikah juga telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam menghendaki bentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.<sup>4</sup> Begitu pula dengan hukum positif, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 mengenai kedudukan suami istri, bahwa:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007), 64.

<sup>4</sup> Mawardi, Dkk, *IAD-ISD-IBD* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 212.

Namun dalam praktiknya, prinsip untuk membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk keikutsertaan orang tua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat Tanjung Tani, dalam hal ini tanggung jawab orang tua yang melebihi batasannya atau tidak semestinya. Latar belakang keluarga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang setelah menikah, kehadiran keluarga dari pihak pasangan tentu akan berdampak pada pernikahan. Rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya, perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap pendidikan anaknya yang kemudian sekarang direalisasikan dalam bentuk *grandparenting*<sup>5</sup> (pengasuhan cucu), memberikan sokohan nafkah dalam rumah tangga anak, dan keikutsertaan orang tua dalam memberikan pemecahan permasalahan anaknya (nasehat), yang dalam hal ini peneliti maksud sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah yang tidak semestinya pada masyarakat Tanjung Tani. Hal ini dapat dilihat dari hubungan keluarga orang tua dan keluarga anak pada masyarakat Tanjung Tani.

Fenomena keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah pada kasus didesa Tanjung Tani banyak terjadi pada rumah tangga anak yang bertempat tinggal berdekatan atau masih dalam satu rumah dengan keluarga orang tua. Ada beberapa realitas berkenaan dengan tanggung jawab orang tua terhadap

---

<sup>5</sup> Grandparenting adalah kakek atau nenek yang berusaha untuk menjadi orang tua kedua, menggantikan posisi ayah dan ibu sang anak untuk ikut serta mendidik dan mengasuh cucu mereka.

rumah tangga anak, terkadang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak tersebut merupakan tanggung jawab orang tua yang berupa bantuan terhadap rumah tangga anak, tetapi terkadang adanya perbedaan antara keluarga orang tua dan keluarga anak sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik yang mengarah pada perselisihan. Bagi sebagian pasangan suami istri tinggal berdekatan atau serumah dengan orang tua bukanlah sebuah masalah, namun bagi sebagian yang lainnya bisa menimbulkan masalah yang mungkin bisa mengancam keharmonisan rumah tangga mereka.<sup>6</sup> Jika anak tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap tindakan orang tua tersebut maka sudah barang tentu itu hubungan suami istri akan rawan ke arah perceraian.

Perlu dipertanyakan dalam hal ini adalah hak pasca pernikahan yaitu hak wali atau orang tua terhadap anak yang telah menikah, masihkah terdapat tanggung jawab orang tua setelah anak menikah? Dalam sebuah hadits riwayat Hakim menjelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap memenuhi hak anaknya, antara lain: memberi nama anak dengan nama yang baik ketika anak itu lahir, mendidik anak dengan pendidikan yang terbaik, dan menikahkan anak bila sudah cukup umur. Dari sini dapat dilihat bahwa kewajiban orang tua terhadap anak terbatas hingga menikahkan anaknya. Sehingga hal ini perlu dijelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah melangsungkan dan hidup berrumah tangga.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan mbak Mila Ulfa, mbak Laelatul Badriyah, dan mas Moh. Arif adalah warga Desa Tanjung Tani yang menjadi responden dalam penelitian ini, pada tanggal 26 maret 2016.

Atas dasar uraian diatas, peneliti ingin mengkaji mengenai “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Menikah Menurut Hukum Islam”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang bagaimana tanggung jawab orang tua pada masyarakat Tanjung Tani, dan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah menikah menurut hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dititik fokuskan masalah pokok dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah pada masyarakat di desa Tanjung Tani, Prambon, Nganjuk?
2. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah di desa Tanjung Tani, Prambon, Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah menikah atau berkeluarga menurut hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengembang ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh pemahaman yang empiris, mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah menikah, khususnya dalam hukum Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah tanggung jawab orang tua terhadap rumah tangga anak.
2. Kegunaan praktis

Bagi masyarakat dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua kalangan masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Secara umum, penelitian mengenai persoalan tanggung jawab orang tua terhadap anak baik itu yang sudah berumah tangga ataupun belum telah banyak dilakukan, tetapi dalam hal ini diwujudkan orang tua dalam bentuk campur tangan. Dari telaah pustaka ini peneliti mengambil beberapa karya mengenai campur tangan orang tua, yang mana didalamnya terdapat tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah yang tidak semestinya. Ada beberapa karya tulis yang membahas mengenai campur tangan orang tua terhadap anaknya, antara lain:

1. Eva Muslimah, tahun 2009, skripsi dengan judul: *intervensi Orang Tua Sebagai faktor Pemicu Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat)*. Menjelaskan penyebab dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya intervensi orang tua yang menjadi pemicu perceraian. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah intervensi yang dimaksud dalam skripsi ini ialah mengenai penentuan tempat tinggal bersama, sedangkan yang akan peneliti teliti ialah peneliti lebih berfokus pada tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah.<sup>7</sup>
2. Humaidatul Faiqoh, tahun 2006, skripsi dengan judul: *Ketidakharmisan dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Penelitian ini menitik beratkan pada faktor perceraian yang lebih dominan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, meskipun penelitian ini terdapat adanya intervensi orang tua, akan tetapi turut campurnya orang tua terjadi sebelum adanya perkawinan (tunangan paksa). Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti kaji ialah keikutsertaan orang tua terhadap anak setelah adanya perkawinan.<sup>8</sup>
3. Farida Nur Hayati, tahun 2008, skripsi dengan judul: *Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang pengasuhan anak yang penelitiannya menitik beratkan bahwa hadanah tersebut dilaksanakan sampai anak tersebut dewasa atau dapat

---

<sup>7</sup> Eva Muslimah, “*Intervensi Orang Tua Sebagai Faktor Pemicu Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat)*”, Skripsi tidak diterbitkan, ( Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

<sup>8</sup> Humaidatul Faiqoh, “*Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*”, skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2006).

berdiri sendiri. Perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti kaji, bagaimana jika sang anak sudah berumah tangga, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah.<sup>9</sup>

4. Moh. Sulaiman, tahun 2009, skripsi dengan judul: Penentuan Tempat Tinggal Bersama oleh Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep No. 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp. penelitian ini menitik beratkan pada intervensi orang tua dalam penentuan tempat tinggal bersama keluarga anak dan juga faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumenep. Letak perbedaan penelitiannya terletak pada kasus yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji, penelitian sebelumnya menganalisis dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas mengenai tanggung jawab orangtua terhadap anak pasca menikah dan juga bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah menurut hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Farida Nur Hayati, “ *Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang tua Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).